

IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

ELLY NURLAILI

Mahasiswa Program Doktor KPK UNILA-UNDIP

Email: elly7040@yahoo.co.id

Abstrak

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang melekat pada pribadi bangsa Indonesia. Bagaimana mengelola sistem ekonomi di Indonesia telah diamanatkan dan diatur dalam UUD 1945. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam pengaturan ekonomi kerakyatan. Belum terpecahkan problem kesejahteraan di Indonesia, bangsa ini telah dihadapkan pada globalisasi dan modernisasi ekonomi sebagai tantangan serius dalam mempertahankan kearifan budaya ekonomi bangsa tanpa harus tertinggal dari fenomena dunia tersebut. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi struktur pemerintahan dalam menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus tetap mengedepankan ekonomi kerakyatan. Problematika ini harus mampu dipecahkan secara bijak dalam perspektif hukum ekonomi Indonesia dengan memperhatikan hukum ekonomi internasional yang terus berkembang pesat seperti bola salju.

Kata kunci: *kesejahteraan, globalisasi, hukum ekonomi*

Abstract

Democratic economy is an economic system that is attached to

the personal Indonesian citizen. The way how to manage the economic system in Indonesia has been mandated and regulated in 1945 Constitution. The citizen's welfare should become the main goal in admission of democratic economy. The problems of welfare in Indonesia aren't solved yet because the nation has been exposed to globalization and modernization of the economy as a serious challenge in maintaining the nation's economic wisdom without having left behind the world of phenomena. It became a very heavy homework for the structure of government in initiating legislation and policies of the Indonesian economy which must continue to promote the democratic economy. These problems should be solved wisely in law perspective of Indonesian economy by paying attention to International economic law which grows rapidly like a snowball .

Keywords: *welfare , globalization , economic law*

Pendahuluan

Kongres Pancasila yang diselenggarakan di Yogyakarta sejak tanggal 30 mei 2009 sampai dengan 1 juni 2009 menghasilkan beberapa kesimpulan berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam perspektif pancasila¹, yaitu :

1. Pembangunan yang sudah dilaksanakan belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan pada individu atau kelompok orang, sehingga keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 belum tercapai.
2. Untuk kesejahteraan rakyat diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
3. Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya

¹ Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan Yogyakarta Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009

manusia, yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat Indonesiadengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

4. Sistem ekonomi pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
5. Kesejahteraan sosial menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.
6. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam kongres tersebut seluruh peserta sepakat untuk merumuskan 8 rekomendasi terkait dengan sistem ekonomi Pancasila². Rekomendasi tersebut adalah:

1. Harus ada kebijakan politik pemerintah berdasar pada amanat konstitusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan ke arah negara kesejahteraan(*welfare state*).
2. Pemerintah menyediakan dan menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi. Pendidikan harus dapat diakses merata secara nasional dan menghasilkan manusia cerdas dengan sikap terbuka terhadap perubahan dan menghasilkan manusia cerdas.
3. Nasionalisasi sektor-sektor yang memegang hajat hidup orang banyak.
4. Meninjau ulang perjanjian-perjanjian ekonomi yang merugikan perekonomian nasional.
5. Perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
6. Mendorong dialog kritis untuk mengurangi ketergantungan termasuk pada utang.
7. Pemerintah perlu kembali memperhatikan pengendalian jumlah penduduk. Pemerintah perlu lebih fokus dalam

² *Ibid.*

membuat kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan.

Rekomendasi yang diusulkan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan besar. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, ternyata aspek kesejahteraan rakyat masih menjadi persoalan besar bagi negara yang belum terpecahkan. Jika dikaji lebih mendalam, prinsip ekonomi pancasila sebagai ciri khas sistem ekonomi bangsa Indonesia mulai tergerus pergerakan globalisasi zaman. Sistem ekonomi Pancasila kemudian harus mampu membuktikan ketahanannya melawan arus modernisasi dan globalisasi di segala bidang terutama ekonomi. Keunggulan tersebut, jika mampu dibuktikan, akan dapat mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia dengan konsep "*welfare state*" yang selalu diusung dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mampukah sistem ekonomi pancasila yang berbasiskan ekonomi kerakyatan menjawab tantangan globalisasi. Problem inilah yang membutuhkan pemikiran dan penanganan serius dari seluruh lapisan jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menggagas program kerja dan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan penguatan (*empowering*) bagi sistem ekonomi pancasila. Dengan daya dukung tersebut, ekonomi pancasila diharapkan mampu membendung arus globalisasi ekonomi dan mempertahankan budaya ekonomi kerakyatan yang telah ditanamkan selama ini. Namun, harapan tersebut akan di batas angan-angan jika tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Upaya implementasi itulah yang menjadi harapan terbesar dalam mempertahankan sistem ekonomi pancasila.

Pembahasan

A. Globalisasi dan Nilai-nilai yang Berkembang

Globalisasi tidak pernah diprakarsai oleh negara-negara berkembang yang miskin, tetapi oleh para pemodal besar (*capitalist*) yang memerlukan ekspansi pasar atas barang-barang yang di negeri asalnya semakin jenuh. Globalisasi sesungguhnya dimulai pada abad ke-18 dan 19 pada saat revolusi industri di Inggris amat

meningkatkan hasil-hasil industri yang mencari pasar. Namun globalisasi pada abad ke-20 jauh lebih agresif, dengan ditandai liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan melalui struktur *adjustment program* oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rezim GAAT dan perdagangan bebas, suatu organisasi global yaitu WTO. Sejak itulah sebuah era baru muncul menggantikan era sebelumnya.³

Sejak saat itu dunia memasuki apa yang dikenal dengan era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Mengenai ini Petras dan Voltmeyer secara tegas mengungkapkan bahwa globalisasi saat ini adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai system baru "*global governance*" yang terstruktur dalam jaringan *new international capitalist class*⁴

Sesungguhnya penerapan ekonomi global ada unsur paksaan terhadap negara di dunia terutama negara-negara sedang berkembang, yang sebenarnya mereka tidak siap dan tidak memiliki kemampuan bersaing yang selama ini memang sudah diciptakan oleh negara-negara maju pelopor terbentuknya ekonomi global, yaitu adanya ketergantungan di bidang ekonomi. Untuk itu teori-teori globalisasi menunjukkan bahwa globalisasi sesungguhnya mengandung fenomena sebagai berikut:⁵

1. Homogenisasi

Fenomena globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi baik yang bersifat satu arah dan massal (tv, radio, film dan sebagainya) maupun yang dua arah (telepon, internet) yang paling mengawatirkan adalah berlanjutnya proses homogenisasi masyarakat global itu sendiri. Nilai-nilai budaya, vitalias, dan potensi yang asli ditinggalkan dan nilai-nilai yang telah dipaket dan diproduksi secara massal, diiklankan dan dijual

³ Suhanadji dan Wasposito TS, *Moderenisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Malang: Insan Cendikia, 2004, h. 89

⁴ *Ibid.*

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h, 16

ke pasar massal lalu diadopsi beramai-ramai. Oleh karena itu, dengan era pasar bebas akan membuat kehilangan keunikan-keunikan kultural kita masing-masing.

2. Ketergantungan

Negara-negara maju sebagai pelopor globalisasi menciptakan ketergantungan Negara-negara di dunia, kebanyakan Negara-negara berkembang yang membuat peralatan-peralatan teknologi maju, alih teknologi tidak akan pernah terjadi secara suka rela, karena Negara-negara maju amat menyadari betapa pentingnya mempertahankan keunggulan mereka dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, demikian juga Negara-negara maju menciptakan ketergantungan keuangan (*financial*) dalam melaksanakan pembangunan Negara-negara berkembang, berupa pinjam uang dan investasi, sehingga Negara-negara yang terjerat dengan utang tidak dapat berbuat banyak.

3. Keterbukaan dan Integrasi

Kemajuan dibidang teknologi dan informasi menjadikan dunia semakin terbuka dan terintegrasi. Batas-batas wilayah geografi suatu Negara tidak begitu penting lagi, banyak orang yang terbiasa menggunakan jasa komunikasi dan informasi, kuatnya arus informasi yang hampir setiap hari membanjiri dunia makin sulit untuk dikontrol oleh kekuatan Negara sehingga menjadikan arus globalisasi ini terus menggelinding tanpa ada yang mampu menolaknya.

Sunaryati hartono, telah mengingatkan, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan hukum nasional, khususnya hukum ekonomi: ⁶Kita juga tidak perlu dan tidak boleh menutup diri terhadap moderenisasi dan globalisasi itu, karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini diluar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, perlu kita siapkan diri untuk dapat menarik manfaat dari era globalisasi itu dan dilain pihak dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang dapat membawa

⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alurni, 1991), h, 71.

bangsa kita dalam situasi yang hampir serupa dengan situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada akhir abad ke-17, dimana bangsa kita akan tertekan – bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi – oleh perusahaan-perusahaan transnasional..... disinilah diperlukan peraturan-peraturan hukum ekonomi Indonesia yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerja sama internasional dibidang ekonomi, tetapi di lain pihak memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia didalam badai globalisasi itu. Di sini pula tampak betapa hukum nasional kita menentukan ketahanan nasional.

Beranjak dari kondisi ini, ada dua pokok pikiran yang perlu dikaji dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni: ada dua hukum yang hidup berdampingan yaitu hukum nasional dan hukum internasional, kedua nilai hukum tersebut akan bersinggungan di dalam pelaksanaannya.

B. Nilai-Nilai Dasar dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan tersebut pendirian asasi yang secara singkat berhubungan dengan soal-soal kemerdekaan bangsa, penjajahan, ketuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan. Pokok-pokok pikiran ini merupakan nilai dasar pembentukan hukum nasional, yaitu yang berisi sebagai berikut.⁷

1. “Negara” begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam “Pembukaan” itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Istilah pokok-pokok pikiran yang dipergunakan dalam penjelasan UUD 1945 menunjukkan kepada jiwa yang mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) kita. Cita hukum adalah pengertian hukum kita kalau kita ikuti dengan seksama bunyi penjelasan dari UUD 1945 telah ditentukan bahwa filsafat hukum kita yang dasarnya adalah Pancasila. Dengan begitu, apa yang disebut menurut hukum di Indonesia tidak dapat sama dengan pengertian hukum dari tata hukum lain. Di dalam menghadapi persoalan pengertian hukum *rechtsidee* kita, artinya menurut UUD 1945, maka butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu .⁸

1. Bahwa di dalam memahami hukum, perlu diperhatikan fungsi hukum, menurut filsafat kita (pokok pikiran 1)
2. Bahwa didalam memahami hukum perlu diperhatikan

⁸ *Ibid.*

- tujuan hukum menurut filsafat (pokok pikiran 2)
3. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sumber kemauan yang dinyatakan dalam filsafat kita (pokok pikiran 3)
 4. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan sifat isi ketentuan hukum itu dilihat dari segi moral dan susila bangsa (pokok pikiran 4)
 5. Bahwa di dalam memahami hukum perlu diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila dan moral dari pelaksanaan hukum yang memutus atau menjalankan hukum (pokok pikiran 4)

C. Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi

Dalam negara berdasarkan paham integralisme ini, yang sering pula disebut berdasar paham kolektivisme dan terkadang disebut komunitarianisme, anggota masyarakat/ individu berada sebagai makhluk sosial (*homosocius*) dan sekaligus makhluk politik (*homo-politicus*). Dalam bidang ekonomi wujud dari integralisme ini adalah berlakunya paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*) berikut kepentingan bersama (*mutual-interest*) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme adalah representasi paham kebersamaan. Indonesia menganut paham kolektivisme (kebersamaan). Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Dengan ruh kebersamaan itu Indonesia menegaskan kemerdekaannya berdasarkan doktrin kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya “ rasa-bersama “.⁹

Budaya suatu bangsa merupakan faktor utama pembentuk lembaga yaitu aturan-aturan yang melarang atau membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Douglas North menegaskan tiga komponen lembaga, yaitu:

1. Batasan-batasan informal (*informal constraints*)
2. Aturan-atauran formal (*formal rule*)

⁹ Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita Media, 1998), h. 9

3. Paksaan pematuhan terhadap keduanya (*enforcement of both*)

Ekonomi kelembangaan adalah cabang ekonomi yang percaya peran besar lembaga-lembaga kinerja ekonomi suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan pematuhannya. Jika lembaga adalah aturan main, maka organisasi adalah pemain, yaitu kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan warga masyarakat yang terikat dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Jika lembaga pada umumnya berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, atau dalam hal koperasi mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, maka pemerintah atau negara (*the state*) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.¹¹

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi, tujuannya jelas untuk membantu akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. Yogyakarta dan Bali, tetapi bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya.¹²

Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal yang secara kritis terutama hukum ekonomi mendapat perhatian, yaitu :

1. Mendesain struktur ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan hukum nasional.

¹⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta : BPFE, 2000) Hlm, 248

¹¹ *Ibid*, h. 250

¹² MubYarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita media, 1998), h, 75

2. Adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional kedalam hukum ekonomi nasional.
3. Membangun paradigma hukum pancasila sebagai parameter pembangunan hukum.

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional haruslah perpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945. Nilai yang dimunculkan adalah nilai budaya bangsa Indonesia. Nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, sehingga kesetaraan hukum dan kesejahteraan negara Indonesia sama dengan negara-negara lain.¹³ Sedangkan adaptasi terhadap kecenderungan global dilakukakan melalui ratifikasi konvensi internasional .Inilah salah satu esensi yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia.

Simpulan

Era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. globalisasi saat ini adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai sistem baru "*global governance*" yang terstruktur dalam jaringan *new international capitalist class*. Tetapi kita tidak dapat menghindari dari badai globalisasi, karena sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia harus ikut serta dalam ketertiban dunia.

Beranjak dari kondisi ini, ada dua pokok pikiran yang perlu dikaji dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni: ada

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT (Bandung: Alumni, 2002), h. 188-189*

dua hukum yang hidup berdampingan yaitu hukum nasional dan hukum internasional, dua nilai hukum tersebut akan bersinggungan didalam pelaksanaannya. dan menjadi tugas pemerintah atau Negara harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.

Salah satu bentuk bentuk perlindungan pemerintah adalah dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi kerakata adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi, tujuannya jelas untuk membantu akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. yogakarta, dan Bali, tetapi bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan irian Jaya. Tapi ini saja belum cukup, masih tetap harus diupayakan bentuk-bentuk perlindungan bagi usaha-usaha rakyat Kalau bukan pemerintah melindungi, siapa lagi?

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, C.F.G Sunaryati , *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Maman Suherman, Ade, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Adita Media, 1998)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT , Bandung: Alumni, 2002)
- Kartasasmita, Ginanjar, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui*

- Pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal*, (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi, Tanpa Tahun) Rukminto, Adi Isbandi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaa Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Suhanadji dan Waspodo TS, *Moderenisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, (Malang: Insan Cendikia, 2004)
- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kongres Pancasila, *Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan Yogyakarta Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009)
- Undang-Undang Dasar 1945

